

**RELASI KUASA DALAM PENAFSIRAN
JIHAD TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK
KEMENTERIAN AGAMA RI**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Diajukan Kepada Program Magister Prodi Aqidah dan
Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN
Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mendapat Gelar Magister Agama

**YOGYAKARTA
2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heki Hartono
NIM : 17205010023
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Qur'an dan Hadis

Menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah **tesis** ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Heki Hartono
NIM: 17205010023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TESIS

Nomor : B.2350/Un.02/DU/PP/05.3/08/2019

Tesis berjudul

: "Relasi Kuasa dalam Penafsiran Jihad Tafsir Al-Qur'an Tematik
Kementerian Agama RI"

yang disusun oleh

: HEKI HARTONO, S.Ag

NIM

: 17205010023

Fakultas

: Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jenjang

: Magister (S2)

Program Studi

: Aqidah dan Filsafat Islam

Konsentrasi

: Studi Al-Qur'an dan Hadis

Tanggal Ujian

: 23 Agustus 2019

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

Yogyakarta, 28 Agustus 2019

Dekan,

Dr. Alim Roswantoro, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : RELASI KUASA DALAM PENAFSIRAN JIHAD TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA RI

Nama	: HEKI HARTONO, S.Ag
NIM	: 17205010023
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi	: Studi Al-Qur'an Hadis


telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua	: Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag
Sekretaris	: Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A
Anggota	: Prof. Dr. Muhammad, M.Ag

()
()
()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 23 Agustus 2019
Pukul : 08:00 s/d 09:30 WIB
Hasil/ Nilai : A-/92 dengan IPK : 3,76
Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ *Dengan Puji**

* Coret yang tidak perlu


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA iv

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**RELASI KUASA DALAM PENAFSIRAN JIHAD TAFSIR AL-QUR'AN
TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA RI**

Yang ditulis oleh :

Nama	:	Heki Hartono
NIM	:	17205010023
Fakultas	:	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	:	Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi	:	Studi Qur'an dan Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Agustus 2019

Pembimbing



Dr. H. Abdul Mustaqim, M.A.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto

Bermanfaat buat diri sendiri terlebih dahulu,
kemudian bisa bermanfaat buat orang lain.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstrak

Kitab Tafsir Al-Qur'an Tematik merupakan produk dialektika kreatif mufassir dengan teks Al-Qur'an yang di dalamnya memuat unsur-unsur yang saling terhubung antar berbagai kepentingan karena diproduksi dengan melibatkan Pemerintah. Keterlibatan tersebut memunculkan permasalahan terhadap tafsir yang seharusnya dialektis, sekaligus menimbulkan berbagai pertanyaan terhadap produk tafsir, khususnya terkait tafsir jihad yang mengindikasikan adanya relasi-pengetahuan yang dibangun untuk kepentingan tertentu. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana relasi-kuasa itu beroperasi dalam kitab tersebut, khususnya dalam mengkonstruksi penafsiran jihad. Dengan tujuan itu, teori relasi kuasa digunakan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Berdasarkan cara kerjanya, jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber datanya berasal dari kitab tersebut dan wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten terkait dengan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, display data, dan gambaran kesimpulan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa relasi kuasa-pengetahuan mengalir dalam proses produksi, produsen tafsir dan produk tafsir. Dalam proses produksi, relasi kuasa beroperasi secara dialektif dan produktif melalui inisiasi, elektasi, akomodasi, kontestasi, kontroversi, negosiasi dan kompromi dari para mufassir dalam menyusun kitab tafsir tersebut. Produsen tafsir hanya berupaya mengkonstruksi kehidupan umat agar sejalan dengan agenda Pemerintah. Dalam produk tafsir, mufassir memang berupaya mengkonstruksi jihad yang benar, akan tetapi konstruksi tersebut tidak sepenuhnya netral dan berjalan baik, karena masih menyisakan diskriminatif dan kecolongan. Relasi kuasa-pengetahuan ini beroperasi secara sistematis dengan mengontrol hubungan kekuasaan dengan kebenaran sehingga melahirkan konstruksi jihad yang lebih diarahkan pada jihad yang tidak ekstrim dan keras dan lebih diarahkan untuk mengatur kehidupan umat atas nama peningkatan produktivitas. Dengan mekanismenya, kekuasaan-pengetahuan menormalisasasi kehidupan umat dengan konstruksi

jihad yang benar yang hakikatnya juga sarat dengan politik kekuasaan.

Keywords: *tafsir, konstruksi jihad, relasi kuasa, dan normalisasi.*



Abstract

The thematic book of Qur'anic exegesis is a dialectical product by mufassir in which the texts contain interconnected elements among various interests because they were produced by the governance involvement. This involvement later generates the quandary on the exegesis' dialectics, in particular on interpretation about jihad that indicates the biased knowledge relation for certain interests. This study seeks to explain how the power relation is operated on the thematic book of Qur'anic exegesis, concretely how the power constructs the interpretation on jihad. Against the backdrop, I employ the theory of power relation in this qualitative- descriptive research. Methodologically, I obtained the data from that thematic book, related literatures to the study, and interviews with some Islamic scholars on this expertise. Analysis was conducted in three stages: data reduction, data display, and conclusion.

The result shows that there is knowledge- power which tangled with the production process, interpretation producer and interpretation product. In the process of production, power relation is working dialectically and productively through initiative, election, accommodation, contestation, controversy, negotiation, and compromy among mufassir in constituting the book. The interpretation producer made endeavor to construct public life in order to go in line with the government interest. Admittedly that the mufassir attempt to reconstruct the exegesis on jihad, however those constructions are not imposed fairly and in neutral position, since I can find some biases for certain parties. Such knowledge power relation is operated systematically by controlling the relation between authority and righteousness, so that it resulted the subtle and anti-radical jihad interpretation, which is used to escort people into productive life. With such mechanism, the knowledge power has been normalizing people life with the correct jihad construction yet full of power politics.

Keywords: *tafsir, construction of jihad, power and relation, dan normalization*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	bā`	b	be
3	ت	tā`	t	te
4	ث	śā	ś	Es (dengan titik di atas)
5	ج	jīm	j	je
6	ح	hā`	h	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	khā`	kh	Ka dan ha
8	د	dāl	d	De
9	ذ	zāl	ż	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	rā	r	Er

11	ڙ	zai	z	Zet
12	ڦ	sīn	s	Es
13	ڦ	syīn	sy	Es dan ye
14	ڻ	șād	ș	Es (dengan titik di bawah)
15	ڻ	ڏād	ڏ	De (dengan titik di bawah)
16	ڦ	ڏā	ڏ	Te (dengan titik di bawah)
17	ڦ	ڏā	ڏ	Zet (dengan titik di bawah)
18	ڻ	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
19	ڻ	gain	g	Ge
20	ڻ	fā	f	Ef
21	ڦ	qāf	q	Qi
22	ڦ	kāf	k	Ka
23	ڦ	lām	l	El
24	ڦ	mīm	m	Em
25	ڦ	nūn	n	En
26	ڦ	wāwu	w	We
27	ڦ	hā	h	Ha

28	ء	hamzah	'	Apostrof
29	ي	yā	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

كُفَّارٌ	Ditulis	<i>Kuffa>r</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta>Marbutah* Di Akhir Kata

Semua *ta>marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata-kata yang diikuti oleh kata sandang “al”. Ketentuan ini tidak berlaku bagi kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

1. Bila dimatikan ditulis “h”

عِبْرَة	Ditulis	<i>'ibrah</i>
---------	---------	---------------

2. Bila diikuti dengan kata sambung “al” serta bacaan keduanya terpisah maka ditulis “h”

أَكْرَامُ الْأَلِيَّاء	Ditulis	<i>Kara>mah al auliya></i>
------------------------	---------	--------------------------------------

3. Bila *ta>marbutah* berharakat baik dengan fath } ahkasrah atau d} ammalmaka ditulis dengan “t” atau “h”

زَكَاتُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakatul fitjr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

فَتَّاحٌ	Fathah	Ditulis	<i>fataha</i>
فَاسْرَهٌ	Kasrah	Ditulis	<i>fahima</i>
نُصْرَهٌ	Dammah	Ditulis	<i>nusira</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif a (garis di atas)

جَاهِيَّةٌ	Ditulis	<i>Ja>hijyah</i>
------------	---------	---------------------

2. Fathah + alif maqsur ditulisa (garis di atas)

يَسَّعٌ	Ditulis	<i>Yas'a></i>
---------	---------	------------------

3. Kasrah + ya' sukun ditulisi (garis di atas)

مَاجِدٌ	Ditulis	<i>Maji>d</i>
---------	---------	------------------

4. Dammah + wawu mati u (garis di atas)

فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furu>d</i>
---------	---------	------------------

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya>mati ditulisi *ai*

بَيْاكُمٌ	Ditulis	<i>bainakum</i>
-----------	---------	-----------------

2. Fathah + wa>w mati ditulisi *au*

قول	Ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal Pendek yang berurutan Dalam Satu Kata Ditulis Dengan Apostrof

نَأْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَثْرَشْكَتْم	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikti huruf Qamariyah, maka ditulis “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiya>s</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf “l”nya

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Sama></i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذُو الْقُرُونَ	Ditulis	<i>Zawi al-furu>d</i>
أَهْلُ الْسُّنْنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِهِلْلَهُ لِرَحْمَةِ رَحِيمٍ


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini hingga akhir. Shalawat teriring salam penulis haturkan kepada *Nabiyullāh* Muhammad Saw., yang senantiasa menjadi tauladan, semoga kita semua tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafa'atnya kelak. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tulisan ini, penulis menghadapi beragam tantangan dan rintangan. Namun, berkat pertolongan-Nya dan dibarengi tekad yang kuat serta kemauan yang tinggi, semua dapat dihadapi dengan tabah, ikhlas, tentunya dengan uluran tangan, kasih dan sayang dari pihak-pihak terkait. Sehingga, sepatutnya penulis melalui kesempatan ini menghaturkan dan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang selama ini turut membantu penulis dalam berbagai hal.

1. Kepada kedua orang tua kandung penulis Bapakku Jahim dan Mamahku tercinta Mihaini, yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing penyusun sejak kecil dengan segala upaya dan kesabaran baik moril maupun materil sampai akhirnya dapat menyelesaikan studi S2.
2. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.

3. Dr. Alim Roswantoro, S.Ag, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Zuhri, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Magister (S2) Fakultas Ushuluddin.
5. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, yang telah bersedia meluangkan waktu dan berkenan membimbing penulis di tengah berbagai kesibukan beliau sebagai Kaprodi IAT Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas dorongannya yang telah membangun minat menulis kami.
6. Segenap dosen Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membuka wawasan pengetahuan penulis.
7. Kepada Dra. Labibah, MLIS., sebagai Ketua Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf perpustakaan yang telah menyediakan berbagai referensi untuk membantu dalam penyelesaian tulisan ini.
8. Kepada seluruh civitas Akademik Fakultas Ushuluddin dan birokrasi UIN Sunan Kalijaga yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberi sumbangsih.
9. Kepada pihak birokrasi Lajnah Penstashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) yang telah memberi akses kepada penulis untuk melakukan penelitian, sudah bersedia diwawancara, telah memberikan buku tafsir yang sedang saya teliti.

10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Studi Qur'an dan Hadis angkatan 2017 yang menjadi motivasi penulis, serta selalu memberi semangat dalam proses penulisan.
11. Kepada teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang selalu berbagi suka dan duka bersama penulis. Semua pihak yang selama ini juga turut membantu penyusun hingga penyelesaian tulisan ini.

Dengan demikian, sebagai karya ilmiah tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga dengan penuh kerendahan penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi proses perbaikan isi tulisan ini. Semoga karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran penyusun dalam memperkaya khazanah keIslamahan masyarakat Gorontalo dan pembaca pada umumnya, menuju terciptanya masyarakat yang damai dan sejahtera. Semoga hal ini senantiasa bernilai ibadah disisi Allah SWT. Aamiin...



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 19 Agustus 2019
YOGYAKARTA
Penulis



Hekki Hartono

NIM.17205010023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN TIM PENGUJI TESIS.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Telaah Pustaka.....	14
F. Kerangka Teori.....	25
G. Metodologi Penelitian	26
H. Sistematika Pembahasan	37

BAB II KONSTRUKSI TAFSIR DAN RELASI KUASA DALAM TAFSIR AL-QUR’AN TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA RI.....	40
---	-----------

A. Seputar Literatur Tafsir	41
1. Sejarah Departemen Agama Menyusun Tafsir .	41
2. Historisitas Tafsir Al-Qur'an Tematik	43
3. Sistematika Penulisan Tafsir	48
4. Deskripsi Metode	52
5. Pendekatan Tafsir	55
B. Deskripsi Produsen Tafsir	56
1. Kementerian Agama.....	57
2. Badan Litbang dan Diklat	60
3. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.....	62
4. Tim Penyusun Tafsir	67
5. Kualifikasi Keilmuan Mufassir	72
C. Relasi Kuasa-pengetahuan dalam Tafsir	79
1. Relasi Kuasa: Hegemoni Pemerintah terhadap Produsen Tafsir	79
2. Relasi Kuasa: Konstruksi Tema dan Agenda Pemerintah.....	83
BAB III KONSTRUKSI WACANA JIHAD DALAM TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA RI.....	85
A. Wacana Tafsir sebagai Basis Pengetahuan Mengenai Jihad yang Benar	87
B. Jihad Nabi sebagai Wacana Jihad yang Benar dan Mekanisme Pendisiplinan.....	94
1. Jihad Nabi Periode Mekah	95

2. Jihad Nabi Periode Medinah	99
C. Dialektika Makna Jihad dalam Arti Luas dan Sempit.....	106
D. Jihad Pada Konteks Kekinian dan Keindonesiaaan dalam Konstruksi Wacana Penafsiran	109
BAB IV NORMALISASI DAN RELASI KUASA DALAM TAFSIR AL-QUR’AN TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA RI.....	112
A. Mekanisme Penormalisasian dalam Penafsiran	119
1. Perspektif Tafsir Normal: Perspektif Tafsir Bungkam dan Pespektif Tafsir Gincu	119
2. Perspektif Tafsir Tidak Normal: Perspektif Tafsir Kritis	129
B. Power dan Faktor-faktor Penopang Terbentuknya Kontrol dan Normalisasi	134
1. Power Kuasa: Penopang Perspektif Tafsir Bungkam	134
2. Peran Sosial dan Kelekatan Penafsir dengan Penguasa, dan Hegemoni Penguasa: Penopang Perspektif Tafsir Gincu.....	138
3. Ideologi dan Posisi Strategis Penafsir: Penopang Perspektif Tafsir Kritis	141
C. Kontestasi Relasi Kuasa dalam Tafsir Al-Qur’an Tematik Terhadap Realitas.....	143
1. Realitas Internal Tafsir	144

2. Realitas Eksternal Tafsir	145
BAB V PENUTUP	148
A. Simpulan	148
B. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA	152
CURRICULUM VITAE	159



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tesis ini mengeksplorasi tentang “jihad” dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama RI dengan menggunakan teori “relasi kuasa” Michel Foucault. Asumsinya sebuah tafsir tidak hadir dalam ruang yang kosong, ia hadir pada sebuah ruang yang sudah terisi, tak terkecuali tafsir yang diproduksi oleh Kementerian Agama yang diberi judul *Tafsir Al-Qur'an Tematik*.¹ Bahwa ada ruang sosial, ruang relasi kuasa dan bahkan ‘ruang politik’ yang menjadi latar belakang kehadiran atau lahirnya tafsir.

Selain kontribusi pemahaman agama, relasi kuasa yang ikut terlibat ketika menyusun tafsir juga diungkap untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang jihad di dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama RI. Aspek penting lain yang dibahas tesis ini adalah relasi *power*, konstruksi wacana, normalisasi dan kontestasinya yang memberikan kontribusi terhadap terbentuknya, pelanggengan serta hegemoni wacana

¹ Tafsir Tematik yang diterbitkan pada tahun 2012 ada sebanyak lima jilid. Tema-tema tersebut adalah: 1) Jihad; Makna dan Implementasinya; 2) Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer I; 3) Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer II; 4) Moderasi Islam; 5) Kenabian. Adapun yang penulis teliti hanya berkaitan dengan tema Jihad, yaitu edisi 2012 dan edisi revisi 2013.

penafsiran sekiatr jihad, dan mekanisme kekuasaan pengetahuan yang beoperasi dalam praktik penyusunan tafsir.

Sejarah perkembangan penafsiran setiap zaman menghasilkan produk tafsir Al-Qur'an yang beragam. Perkembangan tafsir al-Qur'an banyak juga diwarnai untuk menjawab tantangan zaman yang sudah berbeda konteksnya. Dari sana, para mufassir pun melahirkan produk tafsir Al-Qur'an yang bermacam-macam coraknya² yang disesuaikan. Dalam sejarah khazanah Islam, beribu judul tafsir al-Qur'an telah lahir dari tangan umat Islam sebagai wujud dari praktik penafsiran al-Qur'an: mulai dari kitab *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an* karya Muhammad Ibn Jarir al-Thabari (24-310 H) yang lahir pada era abad 2 Hijriyah hingga Tafsir Al-Mishbah, *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab yang lahir pada abad kini.³

Ada begitu banyak judul tafsir al-Qur'an yang telah lahir dari tangan umat Islam tersebut membuktikan bahwa praktik penafsiran selalu berkembang dan berubah sesuai zaman dalam rangka membangun peradaban. Proses mengontekstualkan sesuatu⁴ atas realitas persoalan kehidupan

² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2013), h. 83-87.

³ Islah Gusmian, *Epistemologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, (IAIN Surakarta: *Al-A'raf*, Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 2015), Vol.xxi, No.2, h.2

⁴ Untuk memahami kontekstualitas al-Qur'an, maka perlu untuk memahami kondisi sosial. Pengetahuan tentang kondisi sosial pada masa

yang kemudian menghadirkan banyak produk tafsir al-Qur'an ini menunjukkan bahwa produk-produk tafsir masih relevan dengan perkembangan zaman. Michel Foucault memberikan pendapat bahwa sejarah itu diskontinuitas.⁵ Sejarah itu adalah kumpulan-kumpulan fragmen yang terpisah-pisah. Hal ini bertolak belakang dengan pemikiran bahwa sejarah itu linear dan sirkuler. Menurut Foucault, setiap sejarah itu memiliki modusnya tersendiri dan terpisah. Orang yang tadinya mau jadi dokter, ternyata berjalanannya waktu dia jadi tentara. Bahwa fakta-fakta sejarah itu tidak selalu persis dengan sebelumnya, sama halnya dengan perkembangan produk tafsir.

Karenanya, sejarah itu distikontinuitas, sehingga jangan kemudian mengeneralisir. Hal itu juga menolak teori universal atau esensial. Sebaliknya, produk tafsir tidak ada yang esensial dan universal, semua bisa berubah tergantung pada modus-modusnya. Yang esensial adalah Al-Qur'an, sedangkan penafsiran dan hasilnya (produk tafsir) tidak esensial. Ketika dikaitkan dengan episteme, maka episteme

ayat itu diturunkan dan kondisi sekarang yang sedang dihadapi. Pengetahuan tentang kondisi sosial yang dimaksudkan tidak hanya pada dimensinya yang tunggal, tetapi juga pada dimensinya yang jamak. Lihat Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur'an, Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an* (Jakarta: Penamadani, 2003).

⁵Diskontinuitas adalah ketidaksinambungan, tidak berkelanjutan atau lawan dari kata kontinu (berkelanjutan). Artinya, sejarah adalah sesuatu yang terpisah-pisah. Lihat, Michel Foucault, *Archaeology of Knowledge*, (New York: Knopf Doubleday Publishing Group, 2012).

itu dapat dilihat dalam periode sejarah. Artinya, jika ingin melihat episteme apa yang ada pada *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, maka perlu melihat periode sejarah apa ketika tafsir tersebut disusun. Selain itu, memahami al-Qur'an tidak berarti harus sesuai dengan pemahaman orang-orang dahulu kala, sebab al-Qur'an sendiri memerintahkan untuk mempergunakan akal pikiran yang meniscayakan perkembangan.⁶

Praktik penafsiran dalam rangka membangun peradaban dan perkembangan tersebut ternyata juga telah merasuk pada sebuah institusi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Idealnya, perkembangan produk penafsiran adalah murni untuk kepentingan peradaban, keilmuan dan kehidupan masyarakat. Namun, karena sebuah produk tafsir tidak lahir dalam ruang yang kosong, maka perlu untuk menelusuri lebih lanjut, terutama produk tafsir yang disusun oleh instansi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan tim penyusun yang penuh akan kepentingan. Pertama kali Kementerian Agama RI berhasil menyusun kitab tafsir yaitu pada tahun 1975. Meskipun kitab tafsir pertama tersebut hanya baru satu jilid yang memuat juz 1 hingga juz 3, yang kemudian tahun berikutnya muncul jilid-jilid selanjutnya secara bertahap dan disempurnakan.

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, h 83-84.

Tafsir Departemen Agama juga merupakan bagian dari produk rencana pembangunan pada era Soeharto. Pada tahun 1980, Kemenag berhasil mencetak kitab tafsir secara sempurna 30 juz, meski dengan format dan kualitas yang masih sederhana. Kemudian, pada tahun 1990 kitab tafsir tersebut kemudian diperbaiki dan direvisi oleh badan Lajnah Penstashihan Mushaf Al-Qur'an – Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan secara lebih luas dan diterbitkan beberapa kali oleh pemerintah maupun kalangan swasta serta mendapat respon cukup baik dari masyarakat.⁷

Kementerian Agama RI kemudian melakukan penyempurnaan kitab tafsir al-Qur'an secara menyeluruh dengan menargetkan setiap tahunnya harus mampu menyelesaikan enam juz, sehingga pada tahun 2007, kitab tafsir secara keseluruhan bias diselesaikan. Dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri Agama RI berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI (KMA) nomor 280 tahun 2003⁸, dan berdasarkan masukan dan rekomendasi Muker para ulama Al-Qur'an di Ciloto pada tanggal 14-16 Desember 2006. Walaupun penyusunan kitab tafsir ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan kitab yang lebih memudahkan, tetapi di

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* : Mukadimah, xxi.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* : Mukadimah, xxii.

dalamnya memuat berbagai kepentingan, misalnya untuk mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sekaligus bentuk kontrol⁹ Pemerintah dalam mengawal pemahaman teks keagaman agar tetap benar dan baik serta terhindar dari beragam bentuk penyelewengan.¹⁰

Asumsinya, adanya keterlibatan Pemerintah RI dalam fenomena tersebut tentu dapat menimbulkan beberapa pertanyaan dan permasalahan. Pertama, tentang penyusunan kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* yang di dalamnya berpraktik beragam relasi dan kepentingan, antara subjek dan objek. Ada kepentingan apa Departemen Agama RI memberikan rekomendasi kepada para mufassir untuk menyusun kitab tafsir tersebut secara kolektif (Tim)?

Kedua, peran serta penulis tafsir dalam penyusunan kitab tafsir tersebut. Siapa saja penulis tafsir yang terlibat dalam tim penyusun? Dari kalangan dan kelompok mana saja para penulis tafsir? Setelah para mufassir Indonesia berhasil disatukan dalam sebuah tim penyusun kitab tafsir, bagaimana otoritas para mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an dan bagaimana pula produk tafsir yang dihasilkan?

⁹Fenomena semacam ini sebenarnya seperti alat, yaitu alat untuk menghegemoni, mengontrol dan mengarahkan perilaku setiap individu. Lihat, Michel Foucault, *The History of Sexuality*, vol I: An Introduction, translate. Robert Hurley (New York: Vintage Book, 1990). 92-93.

¹⁰ Hal ini bias dilihat pada sambutan Menteri Agama pada kitab *Tafsir Tematik* Departemen Agama RI, edisi revisi 2013.

Ketiga, tentang kitab tafsir tersebut diproduksi bersamaan dengan munculnya isu-isu pembentukan Negara Islam, pengeboman, dan terorisme. Dalam konteks ini, bagaimana para mufassir Indonesia memberi respon dan mengontruksi makna jihad dalam produk tafsir Al-Qur'an tersebut dalam situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan politik di Indonesia, menjadi keharusan untuk diteliti lebih mendalam. Apakah tema-tema yang diangkat sudah mengakomodasi isu-isu jihad? Atau hanya menyesuaikan dengan kepentingan Pemerintah.

Adanya keterlibatan pemerintah dalam menyusun kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* tersebut mengindikasikan adanya relasi kuasa pemerintah yang juga ikut terlibat. Dan boleh jadi yang ada jihad dalam rangka bela pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan, selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya. Pada setiap penyelenggaraan kekuasaan, pasti ada produksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya. Bisa juga dikatakan bahwa tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, dan tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Antara penguasa, kuasa, pengetahuan dan yang dikuasai saling terhubung yang kemudian menghasilkan sebuah produk.

Fenomena dakwah, mempertahankan negara, mendirikan negara Islam, perang, bahkan pengeboman berkaitan dengan cara pandang atau tafsiran orang atau

sekelompok orang terhadap jihad. Selain itu, maraknya isu pengeboman dan terorisme sering dikaitkan dengan pemaknaan jihad yang salah melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Kekerasan yang dilakukan atas nama agama, dalam Islam, identik dengan terminologi jihad. Terminologi jihad ketika berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh kata-kata tambahan seperti jihad lidah, jihad tangan, jihad hati dan sebagainya, maka selalu berkonotasi “perang demi agama Islam”. Faktanya, penulis-penulis Islam awal seperti Ibn Al-Mubarak mengaplikasikan terminologi jihad hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan perang.¹¹

Kata jihad yang seringkali diberi pengertian perang suci tersebut, oleh kalangan Barat dan orientalis telah diartikan secara tidak proporsional. Di kalangan non-muslim pengertian ini sangat berpengaruh sehingga jihad identik dengan kelompok orang Islam dengan senjata di tangan siap menghancurkan siapa saja yang tidak mau memeluk agama Islam. Pemahaman ini juga berkembang di sementara kalangan umat Islam sehingga memunculkan fanatik agama

¹¹Lihat Michael Banner, *Aristocratic Violence and Holy War: Studies in the Jihad and the Arab-Byzantine Frontier* (New Haven: The American Oriental Society, 1996), h.119-125. Lihat juga Michael Banner, “Some Observations concerning the Early Development of Jihad on the Arab-Byzantine Frontier.” *StudiaIslamica*, No. 75 (1992): 5-31; 19-28.

yang berlebihan bahkan mampu melenyapkan ajaran toleransi beragama.¹²

Lebih jauhnya lagi, penulis malah menemukan ayat-ayat dan hadis yang dianggap mengindikasikan cukup keras, yang sering dijadikan legitimasi oleh kelompok teroris, pengeboman, dan jihadis seperti di atas, ditemukan dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Artinya, cara pandang yang digunakan masih cara pandang lama. Bukan hanya karena ayat itu keras, tetapi penulis masih menemukan ayat-ayat itu dihubungkan dengan simbol-simbol atau kata-kata¹³ seperti negara Islam, pemerintahan Islam, Darul-Islam yang sering digunakan oleh kelompok yang dianggap radikal¹⁴ dan memang tidak ideal ketika kata itu disebutkan dalam produk tafsir milik pemerintahan Indonesia yang bukan negara Islam.

¹²Abstrak yang ditulis oleh Muhammad Chirzin dalam Jurnal *Al-Jami'ah*, No. 61/1998 dengan judul “Al-'Ala<qah al-Mutaba<dilah Bayna al-Iman wal Ji>had fi< Sabilillah Dirasah Qur'aniyah Mawdu'iyyah.”

¹³Jika dikaitkan dengan teori analisis wacana van Djik untuk meneliti struktur teks, maka dalam tahapan ini bias dilihat bagaimana Tim Kementerian Agama RI menggunakan simbol-simbol bahasa dalam menjelaskan dan memaparkan penafsirannya. Dan penulis menemukan masih ada simbol-simbol bahasa yang tidak normal atau ideal dalam tafsir al-Qur'an tematik kemenag tersebut, misalnya penggunaan kata “negara Islam”, “pemerintah Islam”, “Dar al-Islam” yang berulang kali disebutkan dalam tafsir. Kalau pakai analisis semantik Toshiko Isutzu, maka hal itu mengenai suatu segmen atau segmen-segmen yang dipermasalahkan. Lihat, Toshiko Isutzu, *Konsep-konsep Kepercayaan dalam Teologi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), h.76.

¹⁴ Afadhal dkk., *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2005).

Penulis menemukan fakta itu disebutkan berulang di dalam tafsir. Artinya ada konstruk yang ingin dibangun dan diwacanakan dalam tafsir.¹⁵

Ayat-ayat dan hadis yang penulis temukan dan dianggap cukup keras tersebut adalah Q.S At-Taubah [9]: 29 dan Q.S At-Taubah [9]: 36:

فَاتَّلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا
الْجِزِيرَةَ عَنْ يَدِهِمْ صَاغِرُونَ

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*¹⁶

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ حَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ

¹⁵Lihat *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI*, edisi revisi, 2013, h.53-57.

¹⁶ Lihat *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI*, edisi 2012, h.54.

أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُعَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

مَعَ الْمُتَّقِينَ

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.¹⁷

Dan hadis riwayat al-Bukhari dari Ikrimah¹⁸: *Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.*

Padahal, ayat-ayat dan hadis yang peneliti temukan tersebut seringkali digunakan oleh kelompok ektrim untuk melegitimasi perbuatan jihad mereka dengan cara mengangkat senjata dan ‘membunuh’ di negara manapun mereka berada¹⁹. Pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa

¹⁷ Lihat *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI*, edisi 2012, h.57.

¹⁸ Lihat pada kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI* (Edisi Awal, 2012), h.56 dan 62.

¹⁹ Bagaimana ayat ini dijadikan legitimasi oleh kelompok HTI untuk jihad membunuh, memerintahkan kaum Muslim memerangi kaum kuffar secara keseluruhan. Bahkan, jika tidak bisa secara keseluruhan, maka di mulai dari yang dekat-dekat terlebih dahulu, yang penting perang

ayat yang dianggap keras tersebut masih saja muncul dalam tafsir milik sebuah instansi pemerintah yaitu Kementerian Agama, padahal masih banyak pilihan ayat lain yang mirip atau senada tetapi tidak begitu keras yang bisa dipilih. Sebab, asumsi penulis, bahwa pihak pemerintah yang juga ikut terlibat pasti paham betul bahwa ayat ini cukup keras dan sering digunakan oleh kelompok teroris atau kelompok ekstrim dalam melegitimasi perbuatan mereka. Tetapi hal itu tetap terjadi dan ada di dalam kitab tafsir.

Idealnya, pemerintah melalui instansi Kementerian Agama mampu menggunakan relasi kuasanya untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap hal-hal semacam itu, namun kenyataannya tidak. Padahal, melalui kelembagaan pemerintah seharusnya bisa mengawasi dan mencegah penafsiran-penafsiran yang keras seperti itu. Sehingga, tafsir kemenag bisa menjadi acuan dan contoh penafsiran yang mempersatukan, mendamaikan bagi penafsiran-penafsiran lain yang ada di Indonesia. Jangan kemudian, kenyataan yang penulis temukan, bahwa seharusnya mendukung eksistensi negara malah ternyata dalam penafsirannya ditemukan tafsiran yang *ekstrim* dan keras, yang sangat bertolak belakang dengan visi misi

harus ditegakkan. Lihat Rokhmat S. Labib, *Tafsir Ayat Pilihan Al-Wa'ie*, (Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2013), h.635.

pemerintah. Dari hal tersebut kemudian penulis tertarik dan akan menelusuri lebih lanjut kenapa hal tersebut bisa terjadi.

Dari semua pemaparan di atas, baik keterlibatan pemerintah dalam penyusunan kitab tafsir yang bisa mengindikasikan relasi kuasa, serta fenomena ada penafsiran yang cukup keras. Hal itulah kemudian yang meniscayakan penulis untuk meneliti lebih lanjut dan lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi penafsiran jihad dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama RI?
2. Bagaimana mekanisme, normalisasi dan kontestasi Pemerintah RI tentang Jihad (pengetahuan, nilai, perilaku) dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama RI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian di arahkan pada:

1. Memaparkan Konstruksi Penafsiran Jihad dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama RI
2. Menjelaskan Mekanisme, Normalisasi dan Kontestasi Pemerintah RI tentang Jihad (pengetahuan, nilai, perilaku) dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama RI

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam upaya memperkaya khazanah keilmuan Islam dan menjadi acuan dalam menggali problem-problem social-keagamaan khususnya yang berkaitan dengan produk tafsir yang hadir dalam ruang sosial-politik dan kekuasaan tertentu.

2. Secara Teoritis

Kiranya penelitiannya ini dapat memberi keterangan objektif maupun solusi alternative terhadap pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai bagaimana relasi kuasa-pengetahuan beroperasi di dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik*.

E. Telaah Pustaka

Sebagai persoalan yang mendasar, tentu banyak penelitian yang dilakukan untuk membahas topik tersebut (jihad). Namun, dari semua pembahasan yang penulis cari dan temukan, belum ada penelitian secara spesifik yang meneliti tentang jihad dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama RI dengan menggunakan teori relasi kuasa secara keseluruhan. Pada telaah pustaka ini, penulis memetakan mana tulisan-tulisan jihad yang masih pakai cara

pandang lama dan mana yang sudah pakai cara pandang yang baru (sudah upgrade), serta tulisan-tulisan yang mencoba mencounter kesalahan dalam memahami jihad. Sebab tulisan-tulisan seperti itulah yang memang berhubungan dengan penilitan penulis guna untuk dianalisa. Di antara tulisan-tulisan itu adalah tulisan Sahiron Syamsuddin misalnya dengan judul “Pesan Damai di Balik Seruan Jihad”.²⁰ Sahiron Syamsuddin mencoba menggali pemahaman yang proporsional terhadap ‘ayat-ayat perang’. Dalam hal ini, dia memfokuskan penafsirannya terhadap QS 22:39-40, ayat-ayat yang pertama kali diturunkan dalam hal peperangan. Penafsiran ulang terhadap ayat dan jihad ini, baginya, sangat diperlukan karena adanya ‘salah pengertian’ sebagian umat Islam terhadap ayat-ayat perang. Dia menegaskan bahwa kesalahan pemahaman mereka tersebut, pertama, terletak pemosision terhadap ayat-ayat perang ini. Mereka menempatkannya pada level yang sama dengan ayat-ayat tentang perdamaian.

Menurut Sahiron Syamsuddin, ayat-ayat al-Qur'an tentang perdamaian harus ditempatkan lebih tinggi dari pada ayat-ayat perang dan dijadikan sebagai “naungan bagi ayat-ayat al-Qur'an tentang perang”. Selain itu, sebagian umat Islam telah memahami ayat-ayat tentang perang secara literal

²⁰Sahiron Syamsuddin dalam buku *Islam, Tradisi, Dan Peradaban* (Yogyakarta: Suka Press,2012).

dan mengabaikan kontekstual dan historisnya. Dalam artikelnya tersebut, dia mencoba menafsirkan QS 22:39-40 dengan memperhatikan kontekstual dan historisnya. Hasil penafsirannya adalah bahwa ayat-ayat yang diturunkan pertama kali tentang pembolehan melakukan perperangan ini memiliki beberapa pesan utama. Baginya, pesan utamanya “bukanlah perang itu sendiri, melainkan justru penghapusan penindasan dan penegakan kebebasan beragama serta perdamaian. Ketiga nilai moral inilah yang harus diaplikasikan sepanjang waktu dan tempat, bukan perang itu sendiri. Dari tulisan Sahiron Syamsudin ini bisa dilihat bahwa paradigma yang lebih ingin dibangun olehnya adalah paradigma jihad yang tidak keras, bukan mengedepankan perang.

Selanjutnya, Ahmad Baidowi juga menulis dengan judul “Akar-akar Teologis Perdamaian dalam Islam”.²¹ Pada tulisannya tersebut, dengan tegas Ahmad Baidowi mengemukakan bahwa Islam adalah “agama yang sangat mencintai perdamaian.” Hal ini tidak hanya terdapat dalam al-Qur'an, namun juga secara nyata telah diterapkan oleh Nabi Muhamamad Saw ketika berdakwah dan berinteraksi dengan masyarakat waktu Nabi saw masih hidup. Ahmad Baidowi menulis: “Kalaupun Islam dalam batas-batas

²¹ Ahmad Baidowi dalam buku *Islam, Tradisi, Dan Peradaban* (Yogyakarta: Suka-Press,2012),.

tertentu bias dianggap ‘membenarkan’ kekerasan, hal itu karena semata-mata menegakkan keadilan. Namun, hal ini pun merupakan solusi terakhir ketika cara yang lain sudah tidak mungkin dilakukan lagi.” Tulisan Ahmad Baidowi ini merupakan counter terhadap pemahaman dakwah atau jihad dengan cara kekerasan yang salah diartikan oleh sebagian orang.

Kemudian Makinuddin telah menulis tentang *Resolusi Jihad di Indonesia Perspektif Ketatanegaraan dalam Al-Qur'an*.²² Dalam tulisannya tersebut dikatakan bahwa, di antara ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan agar mendirikan negara dan mempertahankannya adalah surat al-Nur (24): 55; al-Anfal (8): 60; al-Baqarah (2): 190-191; al-Haj (22): 39-40, yang kemudian dijadikan pegangan untuk mengusir penjajah dari Indonesia, yang akhirnya tercapai kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah merdeka, penjajah Belanda tidak mau pergi dari Indonesia dengan menumpang tentara sekutu untuk melucuti tentara Jepang yang kalah. Kemudian presiden Sukarno mengirim utusan kepada K.H Hasyim Asy'ari menanyakan tentang hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam. Jawabannya adalah sudah terang bagi umat Islam Indonesia

²² Makinuddin, *Resolusi Jihad di Indonesia Perspektif Ketatanegaraan dalam Al-Qur'an*, (Uin Surabaya: “Ad-Daulah”: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam), vol.8, no.1, 2018.

untuk melakukan pembelaan terhadap tanah airnya dari bahaya dan ancaman asing.

Akhirnya muncul fatwa jihad yang ditandatangi Sukarno pada tanggal 17 September 1945, kemudian dikokohkan melalui resolusi jihad, 22 Oktober 1945. Yang mana pada saat ini, tanggal 22 Oktober tersebut telah dijadikan sebagai Hari Santri oleh Presiden Joko Widodo, melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Menurut Makinuddin, dengan adanya ayat yang menyerukan kepada mereka untuk bernegara dan mempertahankannya melalui mempertahankan tanah air inilah, kemudian setiap individu wajib melakukannya pada saat tertentu, dan kemudian ia menjelaskan bagaimana seharusnya resolusi jihad pasca terbentuknya Negara Kesatuan RI menurut ketatanegaraan dalam al-Qur'an. Tulisan Makinuddin ini terlihat jelas bahwa pemahaman jihad yang disampaikan sudah diupgrade (dikembangkan) kepada jihad bela tanah air atau bela negara.

Adapun, yang membahas jihad dalam perspektif al-Qur'an ada beberapa tokoh dan dosen, seperti tulisan Abdul Mustaqim dalam sebuah jurnal hasil riset tahun 2011. Dalam tulisan tersebut, Abdul Mustqim memaparkan bahwa Ideologi transnasional menyebabkan pudarnya sikap bela terhadap negara. Sebab, jihad atau bela negara selalu dikaitkan dengan militer. Seolah-olah kewajiban dan tanggungjawab untuk membela dan mempertahankan negara

hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal berdasarkan Pasal 30 UUD 1945, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia maupun seluruh komponen bangsa.

Sehingga, menurut Abdul Mustaqim bahwa upaya yang sungguh-sungguh melibatkan seluruh komponen bangsa untuk mempertahankan negara itu bias disebut sebagai “jihad” dalam pengertian yang luas. Konsep jihad dalam al-Qur'an dapat diterjemahkan sebagai sebuah kewajiban membela negara kepada semua kalangan. Kewajiban tersebut berupa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, membudayakan musyawarah, memperjuangkan keadilan dan menjaga prinsip kebebasan. Dalam tulisannya tersebut bisa dilihat bahwa Abdul Mustaqim mencoba mentransformasikan makna jihad menjadi bela negara. Artinya, ia mencoba mengupgrade aspek-aspek dalam ruang lingkup jihad menjadi lebih luas, salah satunya bentuknya adalah bela negara.²³

Tokoh yang juga fokus pada kajian jihad dan tafsir Al-Qur'an adalah Muhammad Chirzin, dalam bukunya *Jihad*

²³ Abdul Mustaqim, *Bela Negara dalam Perpektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)*, Jurnal Hasil Riset dan Jurnal Analisis, vol.xi, no.1, Juni 2011.

dalam *Al-Qur'an Telaah Normatif, Historis dan Prospektif* (1997),²⁴ dengan tinjauan normatif, historis dan prospektif, berupaya mengungkap jihad dalam Al-Qur'an dan memfokuskan perhatian kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jihad. Dalam bukunya tersebut Muhammad Chirzin mencoba meluruskan dan mengembangkan jihad pada konteks masa kini dan masa depan. Bahwa jihad dilakukan berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang meliputi kaum Muslimin di mana mereka berada. Jihad pada masa kini dan masa depan menurut Muhammad Chirzin bisa berbentuk upaya sosialisasi dan internalisasi kebajikan (amar ma'ruf) dan pencegahan serta penghapusan kemungkaran (nahi mungkar), dengan memanfaatkan segala saran yang mendukung.

Tulisan Muhammad Chirzin yang lain dalam artikelnya *Jihad dalam Al-Qur'an Perspektif Modernis dan Fundamentalis* (2003),²⁵ melakukan kajian bagaimana cara pandang modernis dan fundamentalis terhadap jihad. Dalam tulisannya tersebut ia juga mengaitkannya dengan konteks kekinian. Dan lebih jelasnya lagi tulisan Muhammad Chirzin yang dikontekskan pada kekinian dan keindonesiaan adalah

²⁴ Muhammad Chirzin, *Jihad dalam Al-Qur'an Telaah Normatif, Historis dan Prospektif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997)

²⁵ Muhammad Chirzin, *Jihad dalam Al-Qur'an Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, *Hermeneia*, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol. II, No.1, Januari-Juni 2003.

artikelnya yang berjudul *Reaktualisasi Jihad Fi Sabilillah Dalam Konteks Kekinian Dan Keindonesiaaan* (2006)²⁶

Adapun tulisan yang masih menggunakan cara pandang lama mengenai jihad misalnya tulisan Rohmat S. Labib dalam bukunya *Tafsir Ayat Pilihan Al-Wa'ie*, ia memaparkan bahwa jihad itu harus dilakukan oleh umat muslim, bukan hanya sebagai bentuk defensif (pertahanan) tetapi juga harus opensif yaitu dengan cara militan menyebarkan agama Islam jika perlu dengan perang untuk memperluas agama Islam. Egi Sukma Baihaki, dalam artikelnya *Interpretasi Al-Qur'an-Hadis Terhadap Munculnya Gerakan Kaum Jihadis*²⁷ juga hanya menganggap jihad sebagai konsepsi-konsepsi teologi (dalam pengertian sempit) seperti, penegakan syariat Islam, formalisasi syariat Islam, amar ma'ruf nahi munkar, dan mendirikan negara Islam (Khilafah/Daulah Islamiyah). Term-term seperti inilah sering kali digunakan sebagai dalil bagi kalangan radikalisme dalam melakukan aksinya.

Tokoh yang juga fokus pada kajian jihad dan tafsir Al-Qur'an adalah Muhammad Chirzin, dalam bukunya *Jihad dalam Al-Qur'an Telaah Normatif, Historis dan Prospektif*

²⁶ Muhammad Chirzin, "Reaktualisasi Jihad Fi Sabilillah Dalam Konteks Kekinian Dan Keindonesiaaan", *Ulumuna*, Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006.

²⁷ Egi Sukma Baihaki, *Interpretasi Al-Qur'an-Hadis Terhadap Munculnya Gerakan Kaum Jihadis*, *Jurnal Farabi*, Volume 13 Nomor 2 Desember.

(1997),²⁸ dengan tinjauan normatif, historis dan prospektif, berupaya mengungkap jihad dalam Al-Qur'an dan memfokuskan perhatian kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jihad. Dalam bukunya tersebut Muhammad Chirzin mencoba meluruskan dan mengembangkan jihad pada konteks masa kini dan masa depan. Bahwa jihad dilakukan berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang meliputi kaum Muslimin di mana mereka berada. Jihad pada masa kini dan masa depan menurut Muhammad Chirzin bisa berbentuk upaya sosialisasi dan internalisasi kebajikan (amar ma'ruf) dan pencegahan serta penghapusan kemungkaran (nahi mungkar), dengan memanfaatkan segala saran yang mendukung.

Tulisan Muhammad Chirzin yang lain dalam artikelnya *Jihad dalam Al-Qur'an Perspektif Modernis dan Fundamentalis* (2003),²⁹ melakukan kajian bagaimana cara pandang modernis dan fundamentalis terhadap jihad. Dalam tulisannya tersebut ia juga mengaitkannya dengan konteks kekinian. Dan lebih jelasnya lagi tulisan Muhammad Chirzin yang dikontekskan pada kekinian dan keindonesiaan adalah

²⁸ Muhammad Chirzin, *Jihad dalam Al-Qur'an Telaah Normatif, Historis dan Prospektif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997)

²⁹ Muhammad Chirzin, *Jihad dalam Al-Qur'an Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, *Hermeneia*, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol. II, No.1, Januari-Juni 2003.

artikelnya yang berjudul *Reaktualisasi Jihad Fi Sabilillah Dalam Konteks Kekinian Dan Keindonesiaaan* (2006)³⁰

Adapun tulisan yang masih menggunakan cara pandang lama mengenai jihad misalnya tulisan Rohmat S. Labib dalam bukunya *Tafsir Ayat Pilihan Al-Wa'ie*, ia memaparkan bahwa jihad itu harus dilakukan oleh umat muslim, bukan hanya sebagai bentuk defensif (pertahanan) tetapi juga harus opensif yaitu dengan cara militan menyebarkan agama Islam jika perlu dengan perang untuk memperluas agama Islam. Egi Sukma Baihaki, dalam artikelnya *Interpretasi Al-Qur'an-Hadis Terhadap Munculnya Gerakan Kaum Jihadi*³¹ juga hanya menganggap jihad sebagai konsepsi-konsepsi teologi (dalam pengertian sempit) seperti, penegakan syariat Islam, formalisasi syariat Islam, amar ma'ruf nahi munkar, dan mendirikan negara Islam (Khilafah/Daulah Islamiyah). Term-term seperti inilah sering kali digunakan sebagai dalil bagi kalangan radikalisme dalam melakukan aksinya.

Dari fakta yang ditemukan di atas secara umum bisa dipetakan menjadi dua gambaran, pertama bahwa ada pembahasan jihad untuk melegitimasi melakukannya tetapi

³⁰ Muhammad Chirzin, "Reaktualisasi Jihad Fi Sabilillah Dalam Konteks Kekinian Dan Keindonesiaaan", *Ulumuna*, Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006.

³¹ Egi Sukma Baihaki, *Interpretasi Al-Qur'an-Hadis Terhadap Munculnya Gerakan Kaum Jihadi*, *Jurnal Farabi*, Volume 13 Nomor 2 Desember.

masih memakai cara pandang lama. Kedua, ada pembahasan jihad yang mencoba mencounter dan meluruskan pemahaman jihad yang salah, serta dikembangkan lebih luas lagi.

Adapun yang membahas objek material yang sama dengan penulis yaitu dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI* adalah Disertai Tinggal Purwanto dengan judul *Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI*.³² Dalam disertasinya tersebut, ia menggunakan teori Michel Foucault untuk mencoba menelusuri dan membongkar adanya relasi kekuasaan di dalam penyusunan tafsir dan yang berkaitan dengan kesetaraan gender, khususnya pada pembahasan meliputi: (1) pemberdayaan perempuan, (2) kedudukan dan peranperempuan; dan (3) perempuan dan ketenaga kerjaan. Dari disertasi Tinggal Purwanto tersebut penulis kemudian mengambil perbandingan guna untuk membedakan agar tidak terjadi pengulangan tetapi justru mengembangkan, dan tentu dengan tema pembahasan yang berbeda penulis akan menemukan fakta-fakta yang berbeda pula.

Berangkat dari telaah pustaka yang peneliti lakukan maka belum ditemukan penelitian atau karya yang sama dengan penulis. Bawa belum ditemukan karya atau penelitian yang meneliti tentang jihad dengan menggunakan

³² Tinggal Purwanto, Disertasi: "Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

teori relasi kuasa Michel Foucault, khususnya dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama RI.

F. Kerangka Teori

1. Relasi Kuasa

Pada tesis ini penulis hanya menggunakan satu teori yaitu teori "relasi kuasa" Michel Foucault. Di dalam teori relasi kuasa ada beberapa unsur, di antara yaitu:

- a. Kekuasaan sebagai Sesuatu yang Saling Terintegrasi

Kekuasaan dimaknai secara berbeda-beda. Seringkali kekuasaan dimaknai dengan pertarungan kekuatan (Marchiavelli, Marx), sering juga dimaknai sebagai represi (Freud, Reich), atau kekerasan dan persetujuan (Hobbes, Locke) dan juga dimaknai sebagai dominasi suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi, atau bisa juga berupa manipulasi ideologi (Marx).³³

Dalam ilmu politik, kekuasaan menurut Stanley Milgram merupakan kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan itu tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok

³³ Haryatmoko, "Sejarah Seksualitas: Sejarah Pewacanaan Seks dan Kekuasaan Menurut Foucault" dalam Christina Siwi Handayani dkk., *Subyek yang Dikekang* (Jakarta: Komunitas Salihara, 2013), h.49 seperti dalam kutipannya Tinggal Purwanto, Disertasi: "Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), h.30

untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok orang lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.³⁴ Sedangkan Foucault memberikan pemaknaan yang berbeda tentang kekuasaan.

Foucault memaknai kekuasaan sebagai praktik dalam ragam ruang lingkup yang sangat bebas namun tetap saling terhubung. Foucault menganggap bahwa kekuasaan dipahami sebagai: (i) bahwa kekuasaan sama luasnya dengan lembaga sosial; tidak ada ruang yang sama sekali bebas di celah-celah jaringannya; (ii) bahwa relasi-relasi kekuasaan saling terjalin dengan jenis-jenis relasi lain (produksi, kekerabatan, keluarga, seksualitas) dimana mereka memainkan sekaligus peran pengondisian dan yang terkondisikan; (iii) bahwa relasi-relasi ini tidak hanya berbentuk larangan dan hukuman, melainkan bentuk-bentuk yang beragam; (iv) bahwa saling hubungan di antara mereka menggambarkan kondisi umum dominasi, dan dominasi ini diatur ke dalam bentuk strategi yang kurang lebih koheren dan tunggal; di mana kekuasaan yang prosedurnya menyebar, beragam, dan lokal diadaptasikan, dipersenjatai kembali, dan diubah oleh strategi-strategi global ini; semuanya ini disertai oleh sejumlah fenomena kelembaman, pergeseran, dan resistensi;

³⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Edisi Revisi) Cet. II (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.18 seperti dalam kutipannya Abd. Halim, *Relasi Islam Politik & Kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS, 2013), h.7.

di sini orang seharusnya tidak mengasumsikan suatu kondisi massif dan primer mengenai dominasi, sebuah struktur biner dengan “penguasa” di satu sisi dan “yang dikuasai” di sisi lainnya, melainkan lebih pada multi bentuk produksi relasi-relasi dominasi yang secara khusus integrasinya rentan terhadap strategi-strateginya; (v) bahwa relasi-relasi kekuasaan benar-benar “melayani”, namun sama sekali bukan karena mereka memang “melayani” kepentingan ekonomi ssebagai sesuatu yang utama, melainkan karena mereka memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam strategi-strategi yang ada; (v) bahwa tidak ada relasi kekuasaan tanpa halangan; yang terakhir ini lebih nyata dan efektif karena mereka dibentuk tepat pada titik di mana relasi-relasi kekuasaan dijalankan; penghalang kekuasaan tidak harus berasal dari sesuatu yang nyata, atau sesuatu yang memang terhalang oleh kecintaan pada kekuasaan itu sendiri. Halangan tersebut hadir dimana-mana bersamaan dengan kekuasaan; oleh karenanya, seperti kekuasaan, halangan bentuknya bermacam-macam dan dapat diintegrasikan dalam strategi-strategi global.³⁵

b. Relasi Kekuasaan Sebagai Efek Hubungan

Foucault menggunakan istilah *governmentally* untuk menyebut relasi kekuasaan. *Governmentally* adalah konsep

³⁵ Michel Foucault, *Power/Knowlegde*, trans: Yudi Santosa, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), cet.1, h.175-176.

kekuasaan yang digunakan untuk menyelidiki bagaimana hubungan kekuasaan terjadi antara teknologi diri (*power from below*) dengan teknologi dominasi (*power from above*). *Governmentally* dianggap Foucault sebagai praktik kekuasaan yang potensial melekat pada diri subjek yang mampu menciptakan kapasitas control diri meski di dalamnya berlangsung cara-cara kekerasan dan konsensual tetapi bukan sebagai relasi dominasi, melainkan sebagai relasi social antar individu. Relasi kekuasaan (*governmentally*) juga menghadirkan situasi yang memberikan ranah pilihan tindakan bagi individu. Dalam relasi ini, individu tidak merasa terpaksa memilih atau akhirnya memilih karena tidak ada lagi pilihan tindakan yang lain kecuali mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh kelompok dominan, melainkan secara potensial control diri subjek atas praktik hidupnya menyesuaikan dengan control sosial yang di dalamnya terdapat kepentingan politik dan eksploitasi ekonomi Negara.³⁶

c. Stabilitas Sebagai Teknik dan Mekanisme Kekuasaan

Mekanisme kekuasaan dapat kita lihat ketika Pemerintah membuat instansi Kementerian Agama, kemudian Kementerian Agama membuat produk tafsir, maka pada dasarnya semua itu terhubung, terawasi dan

³⁶Abdil Mughis Mudhoffir, *Teori Kekuasaan Foucault* dalam Jurnal Sosiologi MASYARAKAT 18, no.1 (Januari 2013): 75-100. Yang dikutip oleh Tinggal Purwanto dalam disertasinya.

terinteriorisasi. Pemerintah mengawasi Kementerian Agama, dan Kementerian Agama mengawasi produk tafsirnya. Berbicara mengenai pengawasan dan interiorisasi adalah berbicara mengenai Panoptikon menurut Foucault. Pertanyaan tentang pengawasan dan interiorisasi adalah apakah dua hal ini belum mampu menjadi dasar bagi masalah pembiayaan kekuasaan? Pada kenyataannya, kekuasaan hanya dijalankan berdasarkan biaya. Jelasnya, ada biaya ekonomis. Foucault memberikan contoh bagaimana Bentham berbicara mengenai hal ini. Bawa berapa banyak pengawas yang dibutuhkan Panoptikon? Berapa banyak biaya yang diperlukan agar mesin ini dapat berjalan? Namun, di dalam proses panoptikon juga terdapat biaya politik khusus. Jika Anda terlalu keras, Anda akan memiliki resiko membangkitkan revolusi. Sebaliknya, jika Anda terlalu campur tangan di dalamnya, Anda beresiko membiarkan secara politis fenomena resistensi dan pengabaian celah-celahnya berkembang. Inilah cara kekuasaan monarki beroperasi. Sebagai contoh, pengadilan hanya mampu menangkap kejahatan-kejahatan yang dianggap tidak serius; dari sini dibuatlah argument bahwa hukuman haruslah spektakuler hingga dapat menakutkan orang lain.³⁷

³⁷ Michel Foucault, *Power/Knowlegde*, trans: Yudi Santosa, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), cet.1, h.192.

Jika pertanyaan-pertanyaan itu kita sematkan pada kasus produksi Tafsir Al-Qur'an Tematik, maka pertanyaan yang muncul akan seperti ini: berapa banyak pengawas yang dibutuhkan oleh Pemerintah? Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah dan Kementerian Agama agar mesin tersebut bisa berjalan? Dan disisi lain Pemerintah dan Kementerian Agama dihadapkan pada biaya politik khusus. Bawa mereka tidak boleh terlalu keras, karena beresiko membangkitkan revolusi. Sebaliknya, mereka juga tidak boleh terlalu ikut campur tangan di dalamnya, sebab akan beresiko membiarkan secara politis fenomena resistensi dan pengabaian celah-celahnya berkembang. Inilah cara penguasa agar dapat aman, menurut teori Foucault.

Foucault juga membahas tentang multiplikasi "disiplin", bahwa kekuasaan dimulai dari "tempat-tempat kecil", mengatur dirinya dalam "hal-hal kecil" sebelum ia diatur secara ketat. Bawa dalam hal ini Pemerintah pada awalnya melakukan pendisiplinan terhadap orang-orang yang dipilih Pemerintah di Kementerian Agama, kemudian Kementerian Agama mendisiplinkan siapa saja tim yang akan terlibat memproduksi penafsiran, guna nantinya dapat menghasilkan produk tafsir yang dapat mendisiplinkan cara

pandang orang-orang Islam di masyarakat terkait sebuah penafsiran tertentu.³⁸

d. Wacana Tafsir Sebagai Ladang Relasi Kuasa-pengetahuan

Menurut Foucault, sebagaimana dikutip oleh Gordon, “*discourse is political commodity, a phenomenon of exclusion, limitation, prohibition.*”³⁹ Bahwa diskursus itu juga merupakan politik komoditas. Norma dan aturan-aturan dibangun dan dibakukan oleh agen-agen atau lembaga yang berkuasa membentuk pengetahuan atau wacana pengetahuan. Tanpa terkecuali di dalam sebuah produk tafsir juga ada sebuah wacana pengetahuan yang dibentuk menjadi sebuah episteme, lalu dibangun dan dibakukan oleh agen-agen atau lembaga yang berkuasa.

Wacana tafsir dapat berubah menjadi pengetahuan ilmiah jika ia sesuai dengan standar keilmiahan. Ia tidak menjadi klaim ambisius semata, melainkan ia juga harus objektif dan netral. Ia tidak menjadi hanya sebagai spirit dakwah yang terlepas dari standar keilmiahan, keobjektivitasan dan kenetralan. Dikatakan objektif jika tafsir dapat menjelaskan al-Qur'an sesuai dengan wujudiyahnya (apa adanya), dan dikatakan netral jika ia sudah terlepas dari

³⁸ Michel Foucault, *Power/Knowlegde*, trans: Yudi Santosa, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), cet.1, h.246

³⁹ Colin Gordon, *Power Knowledge* (New York: Pantheon, 1980), h. 245.

keberpihakan kepada golongan atau kelompok tertentu. Sehingga wacana tafsir tidak terus menerus diposisikan hanya media dakwah atau suci dari kritikan yang mesti diikuti dan diamalkan. Lebih dari itu, wacana tafsir yang sudah berevolusi menjadi ilmiah dan selanjutnya dipercaya oleh masyarakat muslim sebagai landasan pondasi beragama dalam kontestasi kehidupan sosial, politik, budaya, dan yang lainnya. Dalam situasi yang seperti ini, maka secara tidak disadari telah terjadi relasi kuasa antara mufassir dengan para pembaca tafsir.

Dinamika wacana tafsir memperlihatkan adanya dinamika hubungan antara produsen tafsir dengan penikmat tafsir atau seperti hubungan seorang dokter dengan pasiennya. Dokter hanya mempunyai kewajiban sebagai profesinya untuk mengarahkan, memberi sehat dan memberi obat dan memberi petunjuknya agar ia sehat, namun jika pasien tidak mau padahal ia tidak mengetahui, maka mungkin dia akan terus sakit atau dia keracunan karena salah minum obat. Secara sederhana seperti itulah relasi mufassir dengan pembaca tafsir, dalam arti bahwa pembaca tafsir mengikuti mufassir sebab ia sangat sadar bahwa kapasitas keilmuan dan keahliannya, meskipun dalam tradisi beragama realitasnya tidak selalu demikian. Lebih jauh lagi, dokter juga mendisiplinkan pasiennya dengan aturan-aturan minum obat dan sebagainya agar lekas sembuh.

Terhadap produk penafsiran mufassir tertentu, sebagian masyarakat muslim pembaca tafsir percaya dan bertindak sesuai dengan wacana tafsir yang telah difatwakannya dengan hanya mengikuti,⁴⁰ sedangkan sebagian masyarakat yang lain mungkin menolaknya karena suatu alasan apapun, tidak mempercayainya sebagai sebuah keputusan yang dianggap benar.

Ada relasi antara mufassir dan pembaca tafsir. Di mana mufassir mengatasnamakan otoritas telah mengarahkan pemikiran dan tubuh para pembaca tafsir dengan berlindung dan bersembunyi dibalik produk tafsirnya, sedangkan di pihak yang lain yakni pembaca tafsir akan mengikuti suka rela terhadap apa yang telah ditafsirkan mufassir tersebut karena mereka menilainya sebagai pengetahuan ilmiah dan mengandung kebenaran, dan selanjutnya mereka akan menjelaskan wacana atau penafsiran tersebut di dalam perilaku sehari-hari mereka. Dalam hubungan seperti itulah maka kekuasaan telah memasuki ruang-ruang relasi social antara mufassir dan para pembaca tafsir dalam pewacanaan tafsir, meskipun berbarengan dengan itu juga terdapat

⁴⁰ Hal semacam ini juga telah digelisahkan oleh Abou El-Fadhl dengan maraknya *otoritarianisme* yang sangat parah dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Sebagian hukumnya adalah dia ambil dari hasil semua penafsiran atau produktafsiran. Lihat, M. Arfan Mu'ammor, *Hermenutika Khaleed Abou El-Fadhl* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), h.158.

sebagian pembaca tafsir yang menolak wacana atau produk tafsir tersebut.

Dari semua bangunan teori di atas, peneliti akan coba memanfaatkan untuk membuktikan asumsi awal peneliti tentang adanya relasi kekuasaan di balik wacana jihad dalam Kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, yang akan peneliti jelaskan pada bab selanjutnya.

G. Metodologi Penelitian

1. Sumber data penelitian

Sumber data primer penelitian ini adalah Kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* karya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, edisi revisi yang diterbitkan oleh penerbit Kamil Pustaka pada tahun 2014 sebanyak 9 jilid. Peneliti tidak mengkaji seluruh isi kitab tersebut melainkan hanya fokus pada tema yang terkait dengan Jihad. Selain itu, data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, dokumentasi, dan hasil penelitian tentang jihad dan relasi kuasa, yang secara tidak langsung terkait dengan tema penelitian ini.

Peneliti juga akan memanfaatkan sejumlah kata pengantar yang disampaikan oleh pemangku pimpinan, yakni: Sambutan Menteri Agama pada penerbitan *Tafsir Tematik* Departemen Agama RI, Sambutan Kepala Badan

Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, dan Kata Pengantar Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI sebagai bukti otentik yang secara ekplisit mendukung terbitnya *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Penelitian juga memanfaatkan kitab-kitab tafsir, buku-buku dan artikel lain tentang jihad sebagai sumber pembantu, pendamping dan sekaligus pembanding. Peneliti juga menggunakan literatur-literatur yang mewadahi konsep-konsep kekuasaan, wacana dan jihad dalam rangka membangun dan mengukuhkan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian tesis ini.

2. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data melalui pembacaan dan pencatatan bahan-bahan pustaka sejauh memiliki relevansi dengan pokok masalah penelitian. Catatan-catatan yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diklarifikasi dan dikategorisasi serta dilakukan koding data berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Setelah dilakukan seleksi dan pemilihan, data-data tersebut diharapkan mampu menjadi pijakan dalam rangka memberikan jawaban atas masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini. Dalam kadar tertentu, wawancara akan dilakukan untuk memperkuat temuan-temuan dari data tertulis.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Tahap pertama, menganalisis secara mendalam dinamika penyusunan Kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Kajian seputar kitab tersebut difokuskan untuk menemukan bagaimana produksi tafsir, produsen tafsir, produk tafsir dan relasi kuasa yang beroperasi di dalamnya.
- b. Tahap kedua, menganalisis konstruksi wacana jihad dalam Kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* berdasarkan data-data yang ditemukan. Analisis ini dilakukan dalam rangka menemukan konstruksi wacana pengetahuan tentang jihad dan relasi kuasa yang beroperasi di dalamnya.
- c. Tahap ketiga, menganalisis secara informative konstruksi normalisasi jihad dan relasi kuasa yang beroperasi di dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Pembahasan difokuskan pada analisis relasi kuasa yang ada di balik tafsir bernuansa jihad. Analisis dilakukan dengan memaparkan strategi dan mekanisme kekuasaan yang terekam dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Pada tahap akhir ini, penelitian ini berupaya membongkar wacana pengetahuan, konstruksi jihad, normalisasi dan

hegemoni pengetahuan di balik konstruksi jihad yang ada dalam kitab tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun menjadi lima bab. Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menguraikan problem penting yang menjadi focus penelitian ini, kemudian diformulasikan dalam rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut lalu dirinci dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian dan sekaligus menegaskan perihal masalah yang akan diteliti. Setelah itu, dikemukakan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori yang digunakan, metode memperoleh dan menganalisis data, serta ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan penyusunan kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Pembahasan seputar dinamika penyusunan kitab tersebut difokuskan untuk menemukan bagaimana proses produksi tafsir, produsen tafsir, produk tafsir dan relasi kuasa yang beroperasi di dalamnya. Pembahasan proses produksi tafsir meliputi: seputar literatur tafsir, yaitu historisitas kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, sistematika penulisan tafsir, deskripsi metode, dan pendekatan yang digunakan. Sedangkan pembahasan produsen tafsir difokuskan pada legitimasi agen-agen kekuasaan, kualifikasi keilmuan dan sistem kuasa pengetahuan dalam kitab tersebut,

meliputi: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, dan tim mufassir yang di dalamnya juga membahas komodasi jihad, serta kualifikasi keilmuan mufassir guna melihat integritas mereka. Adapun pembahasan produk tafsir difokuskan untuk menemukan hubungan tema-tema tafsir tersebut dengan agenda pemerintah. Di akhir pembahasan difokuskan pada relasi kuasa dalam penyusunan tafsir, meliputi relasi kuasa dalam produsen tafsir dan proses produksi tafsir.

Bab ketiga, memaparkan konstruksi wacana jihad dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Pembahasan ini diawali dengan pembahasan tentang wacana tafsir sebagai pengetahuan jihad yang benar dan jihad Nabi saw sebagai wacana jihad yang benar dan mekanisme pendisiplinan. Tahap selanjutnya, pembahasan difokuskan pada dialektika makna jihad dalam arti luas dan sempit, dan ditutup dengan pembahasan jihad pada konteks kekinian dan keindonesiaan dalam konstruksi wacana penafsiran.

Bab keempat, membahas normalisasi dan relasi kuasa dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Pembahasan ini difokuskan pada mekanisme penormalisasian dalam penafsiran, yaitu perspektif, power dan factor penopang dari penormalisasian tersebut serta relasi kuasa yang melingkupinya. Di akhir, pembahasan dilakukan guna menemukan kontribusi, berupa

kontestasi yang meliputi: realitas internal dan realitas eksternal tafsir.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban konkret dari seluruh pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dan bangunan teoritik yang dihasilkan dari penelitian ini mempunyai kontribusi teortik bagi kajian keislaman, khususnya bidang tafsir Al-Qur'an. Terakhir merupakan saran-saran yang berisi catatan akademis yang diharapkan bias dikembangkan paradigma baru yang mampu memperkaya khazanah keilmuan Islam, khususnya di bidang tafsir Al-Qur'an.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, penyusunan Kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* diinisiasi dan direkomendasikan oleh para ulama Al-Qur'an pada Musyawarah Kerja (Muker) di Yogyakarta (08-10 Mei 2006) dan Ciloto (14-16 Desember 2006), selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Agama RI, Nomor BD/ 28/ 2008, tanggal 14 Februari 2008. Penyusunan kitab tersebut dimotori oleh produsen tafsir yang terdiri dari unsur eksternal dan internal. Tim internal adalah mayoritas dosen internal Kemenag dan pegawai internal Kemenag. Sedangkan tim eksternal adalah terdiri dari dosen atau pegawai di luar Kemenag, yaitu dari swasta. Tim tafsir yang dikombinasikan antara mufassir laki-laki dan perempuan; yang diambil dari para ulama, pakar tafsir al-Qur'an dan cendekiawan muslim dari berbagai disiplin keilmuan. Penyusunan ini mengangkat tema-tema yang dipandang sejalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Dalam perspektif relasi kuasa, penyusunan kitab tersebut tidak hanya dilatar belakangi oleh kebutuhan akan penjelasan kitab al-Qur'an semata, tetapi juga diproduksi dari keragaman hubungan kekuasaan yang menginisiasi adanya kehendak

mengarahkan dan mengontrol sikap dan perilaku umat agar sejalan dengan ajaran agama dan agenda Pemerintah. Penyusunan kitab tersebut di dalamnya terbentuk relasi kuasa-pengetahuan yang beroperasi secara dialektis, produktif dan kreatif melalui inisiasi, elektasi, akomodasi, kontestasi, kontroversi, negosiasi dan kompromi dalam proses produksi tafsir, produsen tafsir dan produk tafsir. Selain itu, keterlibatan Pemerintah dalam penyusunan tersebut secara sistematis menandai sejarah strategi perubahan hubungan kekuasaan dan kebenaran, melahirkan bentuk wacana yang mengatur kehidupan umat atas nama peningkatan produktivitas.

Kedua, wacana jihad yang dikonstruksi oleh *Tafsir Al-Qur'an Tematik* adalah upaya meluruskan jihad yang ekstrim dan tidak benar, jihad nabi sebagai landasan jihad yang benar, mendialektikakan makna jihad sehingga bisa dipetakan mana jihad dalam arti luas dan mana yang sempit, serta menarik makna jihad pada konteks kekinian dan keindonesia, yang di dalamnya juga beroperasi wacana pemerintah yang disiplinkan. Dan penafsiran jihad yang dikonstruksi dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* memperlihatkan bahwa ada normalisasi dan regulasi, serta relasi kuasa di dalamnya. Dengan wacananya, relasi kuasa-pengetahuan beroperasi secara sistematis dengan mengontrol hubungan kekuasaan dengan kebenaran guna mengatur

kehidupan umat agar produktif dan sejalan dengan agenda pemerintah. Konstruksi penafsiran jihad yang terdapat dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* tidak serta merta murni penafsiran, akan tetapi kekuasaan ada di dalamnya saling terkait dengan produk tafsir yang sarat dengan politik kekuasaan. Konstestasi ide, gagasan, pemikiran dan intervensi kekuasaan telah memproduksi tafsir yang bias akan kepentingan juga. Mufassir tidak bebas mengekspresikan pemikirannya karena ada kepentingan penguasa. Otoritas mufassir tertungkung karena Negara mengatur produk tafsirnya agar sejalan dengan kepentingan dan keinginan Negara. Adanya permasalahan yang terjadi ketika teori relasi kuasa diterapkan, maka hal itu perlu dijadikan kritik bahwa teori relasi kuasa ada batas jangkaunnya, khususnya ketika dihadapkan pada realitas yang sebenarnya, yang lebih luas cakupannya, yang tidak masuk dalam sebuah sistem formal.

B. Saran

Penelitian yang berusaha mengkaji jihad dan relasi kuasa dalam kitab tafsir sekaligus yang saling terjalin di dalamnya dapat dijadikan sebagai titik tolak menggulirkan perbincangan diskursif dan penelitian lanjut tentang konstruksi-konstruksi lainnya yang diangkat dalam kitab tafsir, mengingat masih banyaknya tema-tema yang diangkat; yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian. Rekomendasi tentang konstruksi lainnya yang mungkin bisa diteliti terkait

dengan jihad adalah tentang bela negara. Lebih lanjut, kajian ini bisa diperluas lagi dengan pendekatan-pendekatan lain yang dapat menghasilkan penelitian yang lebih beragam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbad, Abbas Iwadullah. *Muhadarah fi al-Tafsir al-Mawdu'i*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007.
- Ad-Daqs, Kamil Salamah. *Ayatul Jihad fil-Qur'anil Karim: Dirasah Maudu'iyyah wa Tarikhyyah wa Bayaniyyah*. Kuwait: Darul-Bayan, 1972.
- Afadhal dkk. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Baidowi, Ahmad. *Islam, Tradisi, Dan Peradaban*. Yogyakarta: Suka-Press, 2012.
- Banner, Michael. *Aristocratic Violence and Holy War: Studies in the Jihad and the Arab-Byzantine Frontier*. New Haven: The American Oriental Society, 1996.
- Banner, Michael. *Some Observations concerning the Early Development of Jihad on the Arab-Byzantine Frontier*. Studia Islamica, No. 75 (1992).
- Baso, Ahmad. *Civil Society versus Masyarakat Madani, Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Cet. II. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Chirzin, Muhammad. *Jihad dalam Al-Qur'an Telaah Normatif, Historis dan Prospektif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.

Departemen Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar Umat Beragama*. 2008.

Fadlullah, Muhammad Husain. *Islam dan Logika Kekuatan*. (terj.) Afif Mohammad dan Abdul Adhiem. Bandung: Mizan, 1995.

Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*. Trans. Alan Sheridan. England: Penguin Books, 1997.

Foucault, Michel. *Power/Knowlegde*, trans: Yudi Santosa. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.

Foucault, Michel. *Archaeology of Knowledge*. New York: Knopf Doubleday Publishing Group, 2012.

Foucault, Michel. *The History of Sexuality*, vol I: An Introduction, translate. Robert Hurley. New York: Vintage Book, 1990.

Gusmian, Islah. *Tafsir Al-Qur'an &Kekuasaan di Indonesia Peneguhan, Kontestasi, dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: Yayasan Salwa Yogyakarta, 2019.

Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: KANISIUS, 1980

Halim, Abd. *Relasi Islam Politik & Kekuasaan*. Yogyakarta: LkiS, 2013.

Hamidullah, Muhammad. *First Written Constitution of the World*. Lahore: SH. Muhammad Ashraf Publisher, 1968.

Haryatmoko. *Sejarah Seksualitas: Sejarah Pewacanaan Seks dan Kekuasaan Menurut Foucault*. Handayani, Christina Siwi dkk. *Subyek yang Dikekang*. Jakarta: Komunitas Salihara, 2013.

- Hatta Muhammad, *Menuju Gerbang Kemerdekaan Untuk Negeriku Sebuah Otobiografi*. Edit. Mulyawan Karim. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011.
- Isutzu, Toshiko. *Konsep-konsep Kepercayaan dalam Teologi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an & Tafsirnya*, 2012.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Edisi Revisi), 2013.
- Labib, Rokhmat S. *Tafsir Ayat Pilihan Al-Wa'ie*. Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2013.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Indonesia sebagai Dasar Negara*, 2017
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam, dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah*. Penerbit: Mizan, edisi II, 2015.
- Mu'ammar, M. Arfan. *Hermenutika Khaleed Abou El-Fadhl*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017..
- Muslih, Muhammad. *Filsafat Ilmu: Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*. editor: Surgana. Yogyakarta: Belukar, 2005.
- Najib, Emha Ainun. "Nasionalisme Muhammad" *Islam Menyongsong Masa Depan*. Yogyakarta: SIPRESS, 1995.
- Pranowo, M. Bambang. *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1999.

Safiyurrahman. *Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung*. Penerbit: Darussalam, 2005.

Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir, Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2013.

Shihab, Umar. *Kontekstualitas al-Qur'an, Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*. Jakarta: Penamadani, 2003.

Sudarminta, J. *Epistemologi Dasar Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Sulaiman, Fahdi bin Abdurrahman. *Buhuth fi Ushul al-Tafsir wa Manhajih*. Riyadh: Maktabah At-Taubah.

Syamsuddin, Sahiron. *Islam, Tradisi, Dan Peradaban*. Yogyakarta: Suka-Press, 2012.

Thanthowi, Jawahir. *Islam, Neo Imperialisme dan Terorisme Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Wahid, Abdurrahman, *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LkiS, 2010

JURNAL, TESIS DAN DISERTASI

Baihaki, Egi Sukma. *Interpretasi Al-Qur'an-Hadis Terhadap Munculnya Gerakan Kaum Jihadis*. Jurnal Farabi Volume 13 Nomor 2 Desember 2016.

- Chirzin, Muhammad. *Jihad dalam Al-Qur'an Perspektif Modernis dan Fundamentalis. Hermeneia*, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol. II, No.1, Januari-Juni 2003.
- Chirzin, Muhammad. *Al-'Alaqah al-Mutabdalah Bayna al-Iman wal Jihad fi Sabillah Dirasah Qur'aniyah Mawdu'iyyah*. Jurnal *Al-Jami'ah*, No. 61, 1998.
- Chirzin, Muhammad. *Reaktualisasi Jihad Fi Sabil Al-Lah Dalam Konteks Kekinian Dan Keindonesiaaan*. Ulumuna, Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006.
- Gusmian, Islah. *Epistemologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*. IAIN Surakarta: *Al-A'raf*, Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 2015.
- Gusmian, Islah. *Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika*. Jurnal Nun, vol.1, No.1, 2015.
- Makinuddin. *Resolusi Jihad di Indonesia Perspektif Ketatanegaraan dalam Al-Qur'an*. Uin Surabaya: "Ad-Daulah": Jurnal Hukum dan Perundangan Islam), vol.8, no.1, 2018.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. *Teori Kekuasaan Foucault*. Jurnal Sosiologi MASYARAKAT 18, no.1 (Januari 2013).
- Mustaqim, Abdul. *Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)*. Jurnal Analisis, vol.xi, no.1, Juni 2011.
- Purwanto, Tinggal. Disertasi: "Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Rodin, Dede. *Islam Dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat "Kekerasan" dalam al-Qur'an*, ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016.

Rohmaniyah, Inayah. *Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Jurnal Musawa, 2017.

INTERNET

Ali Nurdin. *Biografi*. <http://alinurdin.com> diakses pada tanggal 14 Agustus, 2019.

Balitbang dan Diklat Kementerian Agama. *Visi dan Misi*. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/halaman/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 13 Agustus, 2019.

Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama. *Tugas dan Fungsi*. <https://kemenag.go.id> diakses pada tanggal 13 Agustus, 2019.

<https://kbbi.web.id/jihad>

Humas Institut. *Biografi*. <https://husnulhakim.lec.ptiq.ac.id/profil>, diakses pada tanggal 14 Agustus, 2019.

Humas Institut. *Biografi*. <https://ptiq.ac.id> diakses pada tanggal 14 Agustus, 2019.

Humas Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. *Pangkalan Data*. <https://forlap.ristekdikti.go.id>, diakses pada tanggal 14 Agustus, 2019.

Humas Persis. *Biografi Maman Abdurrahman*. <https://www.persis.or.id> diakses pada tanggal 14 Agustus, 2019.

Humas Upi. *Biografi Maman Abdurrahman*. <http://dosen.upi.edu/umum/biografi/> diakses pada tanggal 14 Agustus, 2019.

Lajnah Kemenag. *Profil & Sejarah.* <https://lajnah.kemenag.go.id/profil/sejarah#> diakses pada hari Senin, 15-04-2019.

Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. *Profile Staf.* <https://staff.uinjkt.ac.id> diakses pada tanggal 14 Agustus, 2019.

